



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 29 / 801/ 2018

TENTANG

STANDAR ANGGARAN BIAYA KEGIATAN PEKAN OLAHRAGA PROPINSI KE
XV TINGKAT PROPINSI SUMATERA BARAT

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Kontingen Kota Pariaman mengikuti Pekan Olahraga Propinsi (PORPROV) tingkat Sumatera Barat di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018, maka diperlukan suatu standar biaya sebagai pedoman melaksanakan kegiatan tersebut ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kontingen pada Porprov ke XV Tahun 2018, Kontingen Kota Pariaman yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor, 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Lembaran Negara RI Nomor 4703);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 ;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 ;

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 426-901-2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Penetapan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Propinsi (PORPROV) Sumatera Barat XV tahun 2018 di Kabupaten Padang Pariaman;
2. Peraturan Umum PORPROV XV Sumatera Barat Tahun 2018 di Kabupaten Padang Pariaman,
3. Segala biaya yang di timbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Daerah Kota Pariaman tahun 2018 kegiatan Seleksi Pembinaan Atlit Mengikuti Porprov Tingkat Sumatera Barat dengan kode rekening 2.13.1.01.01.20.26,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR ANGGARAN BIAYA KEGIATAN PEKAN OLAHRAGA PROPINSI KE XV TINGKAT PROPINSI SUMATERA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kota Pariaman
2. Walikota Pariaman selanjutnya disebut Walikota adalah Kepala Daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kota Pariaman.
3. Keuangan Daerah adalah Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjut disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pekan Olahraga Propinsi yang selanjutnya di singkat PORPROV tingkat Sumatera Barat adalah suatu kegiatan perlombaan di kalangan pemuda-pemudi dengan menjadi berbagai aspek yang berkenaan dengan jasmani sebagai materi perlombaan cabang olahraga yang akan di pertandingan.

BAB II Standar Anggaran Biaya Khusus PORPROV

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Standar Anggaran Biaya Kegiatan PORPROV ke XV tingkat Propinsi Sumatera Barat di Kota Pariaman, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Standar biaya sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan pedoman biaya dalam pelaksanaan kegiatan PORPROV ke XV tingkat Propinsi Sumatera Barat di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 17 September 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman
Pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

INDRA SAKTI
BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 29

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 29 TAHUN 2018

TANGGAL : 17 September 2018

TENTANG : STANDAR ANGGARAN BIAYA KEGIATAN PEKAN OALHRAGA
PROPINSI KE XV TINGKAT PROPINSI SUMATERA BARAT

I. STANDAR BIAYA HONORIUM

I.1 Standar transportasi pelaksanaan Kegiatan Seleksi Pembinaan Atlit dalam rangka mengikuti PORPROV tingkat Sumatera Barat

No	Uraian	Satuan	Harga
1	Pelindung	oh	850,000
2	Penanggung Jawab	oh	800,000
3	Ketua Umum	oh	750,000
4	Wakil Ketua I	oh	700,000
5	Wakil Ketua II	oh	650,000
6	Sekretaris	oh	600,000
7	Wakil Sekretaris	oh	550,000
8	Bendahara	oh	500,000
9	Wakil Bendahara	oh	450,000
10	Kordinator	oh	400,000
11	Panitia Lapangan	oh	175,000

I.2 Standar transportasi TC

No	Uraian	Satuan	Harga
1	Transportasi atlit	Oh	50,000
2	Transportasi Pelatih	Oh	100,000

I.3 Standar transportasi (uang saku) PORPROV

No	Uraian	Satuan	Harga
1	Uang Saku Atlit	Oh	100,000
2	Uang Saku Pelatih	Oh	150,000
3	Uang Saku Team Monitoring	Oh	150,000

I.4 Standar transportasi Defile PORPROV

No	Uraian	Satuan	Harga
1	Transportasi Cik Uning & Cik Ajo	Ok	200,000
2	Transportasi anak gandang tasa	Ok	150,000

I.5 Standar bahan promosi

No	Uraian	Satuan	Harga
1	Spanduk	Keg	300,000
2	Bendera KONI	Keg	150,000
3	Bendera Kota Pariaman	Keg	150,000
4	Striker Kontingen	Keg	150,000

I.6 Standar sewa lapangan TC PORPROV

No	Uraian	Satuan	Harga
1	Sewa lapangan futsal	Keg	300,000
2	Sewa lapangan bulutangkis	Keg	300,000
3	Sewa lapangan gulat	Keg	300,000
4	Sewa lapangan angkat berat	Keg	300,000
5	Sewa lapangan sepak bola	Keg	300,000

I.7 Standar sewa transportasi kontingen

No	Uraian	Satuan	Harga
1	Sewa bus	Unit	1200,000
2	Sewa mobil Pengcab dan Panitia PORPROV	Unit	500,000

I.8 Standar makanan dan minuman kegiatan

No	Uraian	Satuan	Harga
1	Makan dan minum TC	Keg	27,000
2	Makan dan minum PORPROV	Keg	27,000
3	Makan tambahan (Suplemen)	Keg	25,000

I.9 Standar Pakaian Olahraga

No	Uraian	Satuan	Harga
1	Pakaian kontingen lengkap PORPROV	Org	1100,000
2	Pakaian tanding atlit	Org	500,000
3	Sepatu tanding atlit	Org	600,000

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R